

**MODEL BUSINESS TO COSTUMER (B2C) E-COMMERCE PT INDO FIRA GLOBAL  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Welly Kuswanto**

[Wellykuswanto@gmail.com](mailto:Wellykuswanto@gmail.com)

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0 dan *society* 5.0 di Indonesia, digitalisasi sistem berbasis website sangat digalakkan salah satunya untuk meningkatkan penjualan buku dan *try out online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi bisnis yang diimplementasikan oleh PT Indo Fira Global dalam sistem informasi penjualan buku dan *try out online*. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Thn 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Halal, dan PP No, 31 Thn 2019 tentang Implementasi dari penjualan yang dilakukan oleh PT Indo Fira Global.

Pengembangan sistem informasi penjualan buku dan *try out online* yang diimplementasikan oleh PT Indo Fira Global berbasis PHP dan MySQL (Studi Kasus PT Indo Fira) secara terstruktur melalui tahapan analisa sistem, desain sistem, implementasi, dan uji coba sistem. Analisa sistem adalah analisis peneliti tentang analisa kelemahan, kebutuhan pengguna, dan data. Desain sistem adalah analisis peneliti tentang *use case* sistem penjualan, *activity diagram*, dan *data flow diagram*. Implementasi adalah penulisan kode program pada aplikasi. Sedangkan uji coba sistem dilakukan untuk mengetahui fungsi dari website yang dibuat. Kemudian Peneliti melaksanakan pengeambilan informasi dari sumber data primer dan data sekunder untuk mengetahui perkembangan sistem B2C yang sudah diimplementasikan oleh PT IndoFira Global.

Hasil pengembangan program menunjukkan bahwa penjualan buku dan *try out online* berbasis PHP dan MySQL yang dilaksanakan oleh PT Inddo Fira Global belum 100% yang sesuai syariah. Oleh karena itu, PT Indo Fira Global sedang memperbaiki manajemen dan revilatalisasi penjualan berbasis syariah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi Syariah yang ada di Indonesia.

*Kata Kunci = Sistem Informasi, PHP, MySQL, Syariah*

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia, digitalisasi sistem berbasis website sangat digalakkan salah satunya pada bidang perdagangan (Sucihatningsih et al., 2019). Sistem informasi yang berbasis web dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan informasi dan transaksi. Pemanfaatan sistem tersebut mempermudah transaksi pekerjaan seperti halnya pengolahan data lebih cepat, keputusan yang akan diambil lebih tepat, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan *lead* dan penjualan. Disamping itu, sistem informasi yang berbasis website dapat menjadi sarana promosi yang lebih efisien (Hasugian, 2018), hal ini diakibatkan oleh penggunaan internet yang semakin meningkat dan semakin lama semakin luas.

Proses menjual dan membeli adalah prinsip transaksi melalui online krn terdapat transaksi penjualan dan pembelian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak krn berbasis kegunaan. Perdagangan yang terjadi pada PT Indo Fira Global merupakan proses penawaran dan pembelian produk dalam hal ini buku dan try out online pada website PT Indo Fira Global. Dalam proses transaksi, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menggunakan media online dalam melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian.

Tahun 2021 sekarang ini, perkembangan teknologi semakin cepat. Hal ini dimulai saat dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan covid-19 (Corona Virus diseases-19). Virus yang disinyalir mulai mewabah mulai 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok (ZulfaMawadah et al., n.d.), dan menyebar ke Indonesia sekitar Maret 2020 melalui penerbangan Hubei ke Bali (Paramita & Putra, 2020). Penyebaran covid-19 tidak hanya ke Indonesia, covid ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga saat ini WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi covid-19.

Sebelum terjadinya Pandemi covid-19, model sistem penjualan try out saat ini masih berbasis offline. Kelemahannya adalah rendahnya peserta yang mengikuti try out, khususnya yang berasal dari luar wilayah kota Malang. Pandemi Covid 19 memberikan dampak domino dalam teknologi informasi salah satunya dalam bidang perdagangan (Amri, 2020). Perkembangan perdagangan online di Indonesia berkembang sangat cepat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (Untari et al., 2020), ada peningkatan ada peningkatan

pembeli melalui website 4,04%, Marketplace 26,32%, Sosial Media 75,59%, pesan instan melalui WA 94,32%. Data statistik ini memberikan tantangan baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi tentang bagaimana cara menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan global. Dalam bidang perdagangan, hal dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan penjualan secara online.

Indo Fira Global adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, computer, meubelair, dan travel berdasarkan SIUP yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Penjualan online sudah menjadi prioritas perusahaan ini khususnya masa pandemi COVID 19. Dengan pembelian buku dan try out online, maka masyarakat Indonesia dapat *stay at home* tanpa harus pergi ke toko buku dan lembaga kursus. Semuanya dapat dilakukan dari rumah, belajar dan beribadah di rumah dengan mengedepankan protokol kesehatan (Putrawan, 2021).

Transaksi penjualan dan pembelian buku dan try out online PT Indo Fira Global menggunakan internet sebagai media penghubung kedua belah pihak sehingga dinamakan dengan Ecommerce. Ecommerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik (Prastya et al., 2021). Berbagai kelebihan yang didapatkan melalui ecommerce adalah transaksi penjualan dan pembelian try out dan buku PT Indo Fira Global dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sistem online memudahkan konsumen dalam melaksanakan pembelian produk PT Indo Fira Global melalui [indofira.co.id](http://indofira.co.id). Al-Quran dalam surat An-Nisa 29 menjelaskan “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuca melalui perniagaan yang berlaku. Janganlah kami membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 29)

Secara spesifik, Undang-Undang belum menyebutkan aturan yang konkrit terkait Ecommerce dimungkinkan masih dalam proses perencanaan oleh pemerintah (Prastya et al., 2021). Selain itu, prinsip yang dikembangkan dalam penjualan dan pembelian berbasis online secara syariah juga belum ada undang-undang yang spesifik dan konkrit. Disamping itu, transaksi yang dikembangkan oleh PT Indo Fira Global melalui website [indofira.co.id](http://indofira.co.id) harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada baik dari segi produk, akad, transaksi serta pembayaran dan lainnya (Muttaqin, 2011). Apakah transaksi penjualan dan pembelian serta

pembayaran pada indofira.co.id melalui internet (Ecommerce) sudah mendapatkan label halal dan prosesnya sdh sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan label halal dari pihak yang berwenang dalam menerbitkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengusulkan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku dan Try Out Online dengan model bisnis to costumers dalam perspektif ekonomi syariah. Kelebihan aplikasi yang kami rancang adalah (1) Website dirancang menggunakan PHP dan MySQL didukung dengan Bootstrap yg membuat website dinamis. (2) Website menyediakan member area yg berisi tanya jawab dg tentor, komentar, dan member mendapatkan akses materi baru jika ada update, (3) Website menyediakan fitur tambahan bagi admin dalam mengelola transaksi keuangan, buku tamu, dan informasi secara berkala kepada pelanggan melalui email automation. (4) Penjualan dan pembelian berbasis Syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Sistem penjualan yang digunakan menggunakan berbasis perbaikan, yaitu sistem yang dikembangkan untuk memperbaiki sistem yang lama. Perbaikan Sistem yang lama dikarenakan permasalahan yang harus ditinjalnti dan diperbaiki melalui SDLC (Radack, 2009). Sistem SDLC ini memiliki peran yang vital untuk mensupport sistem penjualan dan pembelian B2C PT Indo Fira Global berbasis Syariah. Adapun sistem SDLC yang dikembangkan adalah sebagai berikut:



System Development Life Cycle atau SDLC merupakan tahapan-tahapan yang diimplementasikan dalam proses pengembangan. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Planning : Perencanaan Sistem

*Dies: Jurnal Ekonomi Syariah*  
*Volume 1, Nomor 1, 2022*

2. Analysis : Analisis Sistem
3. Design : Perancangan Sistem secara keseluruhan
4. Implementation : Perancangan Sistem Secara Terperinci
5. Testing : Implementasi Sistem
6. Maintenance : Perawatan dan Perbaikan Sistem

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perancangan Sistem**

Berdasarkan analisa penulis tentang sistem yang sedang berjalan pada PT Indo Fira Global dengan beberapa kelemahannya, maka penulis ingin mencoba menawarkan sebuah sistem pengelolaan data pemesanan produk buku dan kursus online, tujuan yang diharapkan adalah dapat meningkatkan kuantitas penjualan buku dan kursus online sedangkan konsumen dapat dengan mudah mengakses pada musim pandemi covid 19.


Adapun konsep dari perancangan sistem informasi penjualan buku dan try out online yang diusulkan oleh penulis adalah:

- a. Database pemesanan produk dicatat dalam beberapa tabel, dimana masing-masing tabel memiliki relasi satu dengan yang lainnya, sehingga validitas data tetap terjaga. Perancangan database dilakukan dengan program MySQL.
- b. Proses entri dan pelaporan data pemesanan produk berbasis web based dengan tujuan mempermudah pimpinan dalam memeriksa laporan transaksi penjualan.
- c. Penjualan produk berbasis website dengan jaringan online, sehingga pemesanan dapat dilakukan setiap saat dan dari mana saja oleh konsumen yang berminat membeli produk PT Indo Fira Global.


#### **3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)**

Untuk pengembangan aplikasi pemodelan database yang digunakan adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk merancang database dan memperlihatkan relasi antar entitas atau objek dengan atributnya (Putra, 2019). Tujuan Entity Relationship Diagram ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang dikembangkan sehingga mempermudah perancangan database.


Context  
Diagram




DFD Level 1



DFD Level 2



ERD/CDM



### **3.3 Implementasi B2C E-Commerce PT Indo Fira Global Berbasis Syariah**

Sistem transaksi yang sudah dikembangkan oleh PT Indo Fira Global sebagai marketplace penjualan buku dan try out online berbasis syariah dengan mengedepankan kepuasan dan pelayanan pelanggan. Undang-Undang No. 19 Thn 2016 tentang sistem Informasi dan Transaksi elektronik dan PP No. 82 Thn 2012 tentang penyelenggaraan sistem mengkonfirmasi bahwa transaksi jual beli (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016) PT Indo Fira Global melalui indofira.co.id adalah marketplace yang melalui transaksi elektronik.

Layanan yang dikembangkan oleh PT Indo Fira Global terkait hubungan Pembeli dengan marketplace, penjual dan pengiriman barang sebagai berikut:

#### **3.3.1 Pembeli**

- a. Melihat produk pada website PT Indo Fira (indofira.co.id)
- b. Pembeli melakukan transaksi pembelian buku atau try out
- c. Pembeli menentukan jenis pembayaran yang disediakan oleh website (indofira.co.id)
- d. Pembayaran dilakukan antara pembeli dengan PT Indo Fira Global

#### **3.3.2 Marketplace**

- a. Menyediakan layanan pembelian
- b. Menyediakan layanan produk
- c. Menyediakan layanan Pembayaran
- d. Menyediakan Akses try out melalui member area

#### **3.3.3 Penjual**

- a. Penjual adalah PT Indo Fira Global
- b. Penjual merespon pertanyaan pelanggan
- c. Penjual mengkonfirmasi pembelian pelanggan
- d. Penjual mengaktifkan akses try out melalui member area
- e. Penjual mengirim paket sesuai pesanan pelanggan
- f. Penjual membayar komisi afiliasi

#### **3.3.4 Pengiriman Barang**

- a. Pengiriman Barang sesuai dengan alamat dari pembeli
- b. Pengiriman Barang sesuai dengan kurir pilihan pembeli
- c. Pengiriman barang sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh aplikasi

Jual beli yang sudah diimplementasikan melalui website [indofira.co.id](http://indofira.co.id) oleh PT Indo Fira Global telah memenuhi syarat sah jual beli (12 syarat) (Sa'diyah, 2019), yaitu: rukun akad, barang yang diperjualbelikan jelas dan diketahui, harganya dapat diketahui, berlaku selamanya, waktu pembayaran diketahui, barangnya tidak menimbulkan bahaya, ikhlas dari kedua belah pihak, pertukarannya berharga, tidak ada *gharar*, tidak akad yang menjadi fasad, tidak ditemukan syarat yg rusak, dan tidak mengandung riba. Dengan terpenuhinya 12 syarat sah jual beli, maka transaksi jual beli [indofira.co.id](http://indofira.co.id) telah memenuhi syarat sah secara syariah dalam proses transaksi jual beli berbasis online.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagai indikator kesejahteraan berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu terwujudnya tujuan syariah atau disebut *maqashid Syariah* yang mana didalamnya terdapat 5 kategori yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Akibat dalam pelaksanaan 5 kategori tersebut menciptakan masalah antara manusia dengan manusia, antara penjual dan pembeli (B2C). Apabila pelaksanaan dibarengi dengan *maqashid syariah* maka penjual dan pembeli dipastikan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. PT Indo Fira global secara konsisten menyediakan transaksi jual beli berdasarkan *maqashid syariah*, tentunya dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah namun setelah dianalisis terkait dengan produk-produk yang dipasarkan terdapat banyak produk yang belum mendapatkan label halal yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini juga didukung dengan belum adanya regulasi yang jelas terkait produk buku dan try out dari MUI.

PT Indo Fira Global dari segi pembayaran sudah menerapkan prinsip keamanan, kepastian, serta efisiensi (Manurung et al., 2020) dalam transaksi pembayaran yang diterapkan melalui website [indofira.co.id](http://indofira.co.id), Hal ini digambarkan melalui transaksi pembayaran [indofira.co.id](http://indofira.co.id). Disamping itu, website juga menjelaskan spesifikasi produk, harga produk, serta design produk secara detail dijelaskan melalui transaksi pembelian [indofira.co.id](http://indofira.co.id). Temuan pada website ini, PT Indo Fira Global transaksi pembayaran sudah memenuhi syarat awal akad penetapan harga pembayaran serta tujuan bank transfer yang sesuai dengan keinginan pembeli. Namun tujuan rekening pembayaran hendaknya menggunakan bank terafiliasi melalui bank Syariah sesuai dengan anjuran sudah sesuai dengan fatwa MUI Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 terkait dengan pembayaran

berbasis. Pengelola PT Indo Fira Global Syariah hendaknya melaksanakan monitoring dan evaluasi transaksi penjualan dan pembelian, pembayaran, dan pengiriman secara berkala dan berkelanjutan agar transaksi indofira.co.id dapat terlaksana berbasis syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40–60.
- Amri, A. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123–131.
- Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1).
- Manurung, E. D., Bakar, L. A., & Handayani, T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 33–51.
- Muttaqin, A. (2011). Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), 57–65.
- Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625.
- Putra, F. K. (2019). Disain Database Untuk Pengelolaan Data Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Pada Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar. *Simtika*, 2(1), 60–65.
- Putrawan, I. N. A. (2021). PENERAPAN PSBB DI KOTA DENPASAR DALAM MENGANTISIPASI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(1), 101–114.
- Radack, S. (2009). *The system development life cycle (sdlc)*. National Institute of Standards and Technology.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Dies: Jurnal Ekonomi Syariah*  
Volume 1, Nomor 1, 2022

- Sucihatningsih, D. W. P., Hardyanto, W., Rahman, Y. A., Putri, P. I., & Nihayah, D. M. (2019). KAJIAN KESIAPAN STAKEHOLDER INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP ERA INDUSTRI 4.0. *Jurnal Riptek*, 13(2), 158–168.
- Untari, R., Supriadi, A. Y., & Rusyiana, A. (2020). SURVEI E-COMMERCE 2020: PELUANG DAN TANTANGAN SURVEI PRIORITAS NASIONAL DI MASA PENDEMI COVID-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 1–8.
- ZulfaMawadah, M., Nirmala, S., Pangestu, D. S., & Ibrahim, R. (n.d.). *BUDIDAYA TANAMAN TAUGE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRISIS PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19*.